

RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekunesi / Pertimbangan bagi Publik Pertimbangan Sebelumnya		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen dan Informasi Kepegawaian yang bersifat pribadi, Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil evaluasi kapabilitas/intelektual/kompetensi/rekomendasi pegawai/biodata elektronik PNS (Database)	<p>1 UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h yang berbunyi : informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>a Riwayat dan kondisi anggota keluarga</p> <p>b Kondisi keuangan, aset, pedapatan, dan rekening bank seseorang</p> <p>c hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan atau</p> <p>2 Permenkominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi & Elektronik No.20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p> <p>3 Keputusan Mentari Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 dan [ermenkes RI Nomor 1Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan Pasal 2 (Lampiran DIP)</p> <p>a Kasus Kepegawaian (Kasus disiplin/masih dalam proses)</p> <p>b Hasil Pemeriksaan Kesehatan</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)</p> <p>dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai</p> <p>dapat menghambat proses penegakan hukum membahayakan instansi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai</p>	<p>dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai</p>	Terbatas

		<ul style="list-style-type: none"> c Sasaran kinerja Pegawai (SKP) d Nilai Hasil Tes (TPA, Psikotes, tes kesehatan, wawancara dan EBA e Surat Pengajuan Mutasi jabatan f Informasi Kepegawaian menyangkut data pribadi (biodata elektronik) g Daftar nama pejabat yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang h Pengajuan Pemberhentian sementara oleh pihak yang berwajib i Daftar Hukuman disiplin pegawai j Daftar Permasalahan Pegawai 			
2	Database server, Kode Akses Elektronik, (username & password)	<p>1 Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 31 huruf 1 yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertebtu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan /atau penghentian informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> <p>2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2012 dan [ermenkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan Pasal 2 (Lampiran DIP)</p>	<p>Penyalahgunaan, penerobosan/pembobolan/pengrusakan/pencurian data, rekayasa/pengeditan keaslian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan potensi kerugian instansi, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual, Merugikan keamanan dan keselamatan data system jaringan aplikasi SIM-RS</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

3	Data Rekam Medik	<p>1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</p> <p>2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Paragraf 9 Pasal 32 yang berbunyi : Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Pasal 33 angka 1 Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan:</p> <p>a atas persetujuan Pasien; dan/atau</p> <p>b tidak atas persetujuan Pasien.</p> <p>pasal 35 angka 1 Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:</p> <p>1) pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;</p> <p>2) penegakan etik atau disiplin;</p> <p>3) audit medis;</p> <p>penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit</p> <p>4) menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana;</p> <p>5) pendidikan dan penelitian</p> <p>upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman</p> <p>6) keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau</p> <p>7) lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan peraturan rekam medis. Informasi hanya dapat dibuka dalam hal kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparat penegakan hukum dalam rangka penegakan atas perintah pengaduan, permintaan dan persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi dalam hal kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan atas perintah pengadilan , permintaan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga dan untuk kepentingan</p>	<p>Dapat mengungkapkan riwayat penyakit pasien</p>	<p>Terbatas</p>
---	------------------	--	--	--	-----------------

4	Hasil Autopsi Pasien	<p>1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.</p> <p>2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Paragraf 9 Pasal 32 yang berbunyi : Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.</p> <p>3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 1 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	Dapat Mengungkapkan riwayat pasien	Dapat mengungkapkan riwayat penyakit pasien	Terbatas
5	Perlindungan Terhadap Pelapor yang menyampaikan Laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi	<p>1 UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</p>	Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Rumah Sakit, dari segi rumahsakit mengurangi citra dan kepercayaan dari masyarakat serta mengarah dalam tuntutan hukum.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN	Terbatas

		2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			
6	Arsip/dokumen/Nota dinas, memo dan disposisi surat pimpinan yang dinyatakan bersifat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan undang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	1 2 3	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 6 Ayat 3 huruf d, Pasal 17 ayat i - j Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 3 Huruf f ,Pasal 44 ayat 1 huruf h & i ,Pasal 66 ayat 3 Permenpan No.80 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai	selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan pimpinan tinggi instansi dan melindungi kerahasiaan dokumen dan mendukung kebijakan pimpinan	Tertutup dan Terbatas
7	Data rekaman CCTV (dengan catatan mencantumkan tulisan yang menyebutkan bahwa wilayah Rumah Sakit telah dilengkapi dengan CCTV)	1 2 3 4 5 6	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur tentang alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - i UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 32 dan Pasal 33 angka 1	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa / diedit Dapat mencemarkan kehormatan dan menyudutkan baik perorangan intern atau ekstern maupun Rumah Sakit	Mencegah akses tidak sah atau pelanggaran data Terhindar dari pengeditan Dapat dijadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum (tindak pidana) di pengadilan	Sampai dengan dibutuhkan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan Disimpan dan dibuka saat diperlukan oleh pihak penegak hukum untuk penyelidikan yang sedang berlangsung

8	Pengambilan foto / video pasien tampak muka tanpa ada ijin dari pasien / keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47 dan 48 menyangkut Rekam Medis dan Rahasia Kedokteran 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5 Standar Hak Pasien dan Keluarga (HPK) Akreditasi Rumah Sakit 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 7 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 32 dan Pasal 33 angka 1 	<p>Dapat mengungkap riwayat pasien</p> <p>Dapat terjadinya penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pasien</p> <p>Dapat mengungkapkan identitas pasien</p>	<p>Melindungi identitas pasien</p> <p>Mencegah adanya eksploitasi pasien</p> <p>Melindungi privacy keluarga pasien</p>	<p>Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien/keluarga pasien yang bersangkutan</p> <p>Sampai diperlukan dalam proses hukum</p> <p>Untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
9	Naskah Kerjasama / MOU yang terdapat data pribadi pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i 2 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017, penjelasan pasal 12 yaitu MoU atau surat badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan. 	Dapat mengungkapkan identitas pasien	melindungi hak-hak pribadi pasien	<p>Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan</p> <p>10 Tahun / sesuai ketentuan dalam PKS atau MOU atas keputusan dari Komisi Informasi maupun Pengadilan</p>

Samarinda, 10 Feb 2025

DIREKTUR

RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
PENANGGUNG JAWAB RPID PELAKSANA



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp. OT., M.K.M (MARS)

NIP. 196503141998031001